



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak WNI

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orang tua/wali
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh aplikasi e-Open dan mendaftar pengajuan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
3. Untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari tidak melampirkan photo
4. 4. Pelayanan yang sudah dipilih

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (021) 884342729
2. Faximile : (021) 884342729
3. WhatsApp : 0811-8355-599
4. Email : disdukcaspikotabekasi100@gmail.com
5. Instagram : @disdukcapilkotabekasi
6. Twitter : @disdukcapil2
7. Website : disdukcapil.bekasikota.go.id
8. Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)